SALINAN

**KEPALA DESA SUKAMANTRI KECAMATAN PASEH**

**KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA DESA SUKAMANTRI**

**NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)**

**TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUKAMANTRI,**

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa Sukamantri Kecapamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan denga Peraturan Desa ;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentangAlokasi

Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor8 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor21);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANTRI**

**dan**

**KEPALA DESA SUKAMANTRI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA SUKAMANTRI TAHUN 2018**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bandung;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. .....

## BAB II

## KEDUDUKAN

### Pasal 2

(1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## BAB III

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

(1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Tahun 2018

(2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

## BAB IV

## SISTEMATIKA

### Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA
Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA
Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa

BAB VI PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

## BAB V
## ISI DAN URAIAN RKP Desa

### Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepala Desa Tahun 2018

**Pasal 8**

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukamantri.

Ditetapkan di Sukamantri
Pada tanggal Januari 2018

KEPALA DESA SUKAMANTRI

ttd

**ODE RAHMAN HAKIM**

Diundangkan di Desa Sukamantri
Pada Tanggal Januari 2018

Sekretaris Desa Sukamantri

ttd

**SUTARJO.S.Pd,I**

Lembaran Desa Sukamantri Tahun 2018 Nomor 02

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SUKAMANTRI NOMOR :02
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

### A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Sukamantri Tahun 2018 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kengiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

**B. Visi dan Misi Desa Sukamantri**

**C.**

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Sukamantri Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Sukamantri yang tertuang dalam RPJM Desa Sukamantri Tahun 2015, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sukamantri yaitu :

***" SANGKAN USAHA KARASA AYA MANFA'ATNA TANJEURKEUR RIDO ILLAHI "***
***( Agar usaha ada manfa'atnya, tegakan rido Illahi )***

Definisi operasional atau yang dimaksud dengan *" Sangkan Usaha Karasa Aya MANfa'atna Tanjeurkeun Rido Illahi"* dalam Visi kami adalah : *"Agar Usaha terasa ada manfa'atnya Tegakkan Ridho Illahi"* dalam arti :
*Disetiap usaha atau aktvitas dalam menjalankan kegiatan harus didasari dengan mencari keridhoan Alloh Swt,karena dengan adanya ridho Alloh Swt segala aktivitas insya Alloh akan mendapatkan kemanfaatan yang hakiki baik di dunia maupun di akherat.*

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Sukamantri Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa Sukamantri tahun 2018

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Sukamantri tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Sukamantri tahun 2015 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2018 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Sukamantri tahun 2018 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Sukamantri yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2018

## 1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Sukamantri tahun 2018 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten BandungNo. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten BandungTahun 2014-2018;
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

## 1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamantri tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**
- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
  - 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa
  - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatn Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

**BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

**BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**
- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
  - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatn Desa
  - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

**BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**
**BAB VI PENUTUP**

# BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

## 2.1. Kondisi Objektif Desa

### 2.1.1. Sejarah Desa

Pada tahun 1981 berdiri Desa Sukamantri hasil dari pemekaran Desa Sindangsari yang berkantor / kontrak rumah di RW 6 Kp. Sukanegla. dengan di jabat sementara oleh Bapak Odin Samsudin sampai dengan pemilihan Kepala Desa.
Kemudian pada tahun 1991 di adakan Pemilihan Kepala Desa yang kedua dengan terpilihnya Bapak Odin Samsudin sebagai Kepala Desa untuk periode tahun 1991-1999

### 2.1.2. Terbentuknya Desa Sukamantri

Dahulu Kecamatan Paseh terdiri dari 12 Desa diantaranya Desa Sindangsari adalah sebagai Desa induk dari Desa Sukamantri, Desa Sindangsari sebagai Desa Induk, pertama dimekarkan dengan Desa Sukamantri pada tahun 1981 diwilayah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

| NO | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | ODIN SYAMSUDIN | 1981-1989 | |
| 2 | EDI SURYANA | 1989-1991 (PJS) | |
| 3 | ODIN SYAMSUSDIN | 1991-1999 | |
| 4 | DRS LUDI AWALUDIN | 1999 ( PJS) | |
| 5 | A UDJA SUKANDAR | 1999 - 2007 | |
| 6 | EDI SURYANA | 2007 (PJS) | |
| 7 | H. MOCH. YUSUP | 2007-2011 | |
| 8 | EDI SURYANA | 2011-2012 (PJS) | |
| 9 | ODE RAHMAN HAKIM | 2012- 2018 | |

## 2.2. Peta dan Kondisi Desa

### 2.2.1. Letak Geografis

Kodisi geografis Desa Sukamantri berada di Ketinggian tanah dari permukaan laut 600 MPDL,Banyaknya curah hujan 2600 mm/tahun,Tofografi (dataran rendah, tinggi), Dataran rendah,Suhu udara rata-rata 28° - 30°C dan Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan) :

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 Km
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 40 Km
c. Jarak dari Ibukota Kabupaten / Propinsi : 42 Km
d. Jarak dari Ibukota Negara : 360 Km

Desa Sukamantri terdiri dari 5 Dusun dengan 16 Rukun Warga (RW) dan 66 Rukun Tetangga (RT). Desa Sukamantri memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sukamanah dan Desa Cipaku
Sebelah Timur : Desa Cipaku dan Desa Sindangsari
Sebelah Selatan : Desa Sindangsari dan Desa Talun
Sebelah Barat : Desa Tanggulun dan Desa Majakerta

Secara visualisasi, wilayah administratif dapat dilihat dalam peta wilayah Desa Sukamantri sebagaimana gambar 1 :

**Gambar : 1**
**Peta Administratif Desa Sukamantri**




## 2.2.2. Topografi

Desa Sukamantri merupakan desa yang berada di daerah Dataran tinggi sebelah Selatan, dengan ketinggian antara 600 – 650m dpl (diatas permukaan laut). Sebagian besar wilayah Desa Sukamantri adalah lereng gunung dengan kemiringan antara $10^0$ - $15^0$. Di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Cipalemahan yang sekaligus, di tengah wilayah desa dengan Sungai Ciraab yang langsung sebagai anak sungai Citarum, Sungai Cikaro yang juga sekaligus menjadi batas administratif dengan wilayah Desa Tanggulun Kecamatan Ibun

## 2.2.3. Hidrologi dan Klimatologi

Aspek hidrologi suatu wilayah desa sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah desa. Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran sungai di wilayah Desa Sukamantri membentuk pola Daerah aliran sungai. Tercatat beberapa sungai maupun *solokan* baik skala kecil, sedang, dan besar, terdapat di Desa Sukamantri seperti :

- Sungai Cipalemahan,
- Sungai Sungai Ciraab sebagai anak sungai Citarum
- Sungai Cikaro sebagai aliran sungai citarum
- Solokan Pedam Panggilingan
- Solokan Angkrong

Disamping itu ada pula beberapa mata air yang bisa digunakan sebagai sumber mata air bersih, maupun sumber air untuk pertanian.
Mata air utama yang menghidupi masyarakat Desa Sukamantri adalah diantaranya :

1. Mata Air Nanti
2. Mata Air Rancasaladah desa Sindangsari dari tahun 1977
3. Mata Air Cijagir Desa Talun Kecamatan Ibun

Secara umum akhir-akhir ini terjadi penurunan kualitas curah hujan dan jumlah hujan dibanding keadaan selama tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat menjadi sangat berpengaruh terhadap beberapa sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan masayarakat penggarap sawah. Ditunjang pula oleh terjadinya pembalakan hutan yang tidak terkendali, akibat kurangnya pengawasan dari semua pihak terkait.

### 2.2.4. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Sukamantri digunakan secara produktif, dan hanya sedikit saja yang tidak dipergunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Desa Sukamantri memiliki Sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas Wilayah 110,475 ha terdiri :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) | Tanah Sawah | : | 40 | ha |
| b) | Pemukiman | : | 60 | ha |
| c) | Tegal / Ladang | : | - | ha |
| d) | Perkebunan Negara | : | - | ha |
| e) | Perkebunan Umum | : | - | ha |
| f) | Perkantoran Pemerintah | : | 0,03 | ha |
| g) | Tanah Kas Desa | : | - | ha |
| h) | Lapangan | : | - | ha |
| i) | Lai-lain | : | 9,445 | ha |

### 2.2.5. Keadaan Sosial dan Kependudukan

Penduduk Desa Sukamantri berdasarkan data terakhir hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 tercatat Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laki-laki | : | 8.239 | Jiwa |
| 2. | Perempuan | : | 8.175 | Jiwa |
| 3. | Jumlah | : | 16.414 | Jiwa |
| 4. | Jumlah Kepala Keluarga | : | 4.472 | KK |
| **Jumlah Penduduk menurut jenis pekerjaan** | | | | |
| 1. | PNS / TNI / POLRI | : | 463 | orang |
| 2. | Pegawai Swasta | : | 74 | orang |
| 3. | Pegawai BUMN | : | - | orang |
| 4. | Wiraswasta | : | 301 | orang |
| 5. | Petani | : | 117 | orang |
| 6. | Pensiunan | : | 903 | orang |
| 7. | Tukang | : | 927 | orang |
| 8. | Sopir | : | 15 | orang |
| 9. | Buruh | : | 9.319 | orang |
| **Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan** | | | | |
| 1. | Belum Sekolah | : | 57 | orang |
| 2. | Tamat SD | : | 3331 | orang |
| 3. | Tamat SLTP | : | 2789 | orang |
| 4. | Tamat SLTA | : | 3342 | orang |
| 5. | Diploma | : | 402 | orang |
| 6. | Sarjana | : | 404 | orang |
| **Pertanian dan Kehutanan** | | | | |
| 1. | Padi | : | 7200 | /th |
| 2. | Buah-buahan | : | ….. | /th |
| 3. | Palawija | : | ….. | kg/th |
| 4. | Bambu | : | | btg/th |
| **Peternakan** | | | | |
| 1. | Sapi | : | | ekor |
| 2. | Domba | : | 46 | ekor |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Kambing | : | | ekor |
| 4. | Unggas | : | 3.000 | ekor |
| **Kelembagaan ekonomi** | | | | |
| 1. | Kelompok ternak Sapi potong | : | | kelompok |
| 2. | Kelompok tani (sawah) | : | 3 | kelompok |
| 3. | Badan Usaha Milik Desa | : | | kelompok |
| 4. | Pasar Desa | : | | kelompok |
| 5. | SPP PNPM Mandiri Perdesaan | : | | kelompok |
| 6. | Kelompok Afinitas Mandiri Pangan | : | | kelompok |
| **Ekonomi Masyaraka** | | | | |
| 1. | Warung | : | 105 | unit |
| 2. | Toko / Kios | : | 39 | unit |
| 3. | Toko Material | : | 3 | unit |
| 4. | Konveksi | : | 23 | unit |
| 5. | Depot isi ulang air mineral | : | 7 | unit |
| **Kesehatan** | | | | |
| 1. | Posyandu | : | 16 | unit |
| 2. | Balai Pengobatan | : | 1 | unit |
| 3. | Bidan Desa | : | 1 | orang |
| **Pendidikan** | | | | |
| 1. | TK / RA | : | 3 | unit |
| 2. | Sekolah Dasar | : | 7 | unit |
| 3. | MDTA | : | 2 | unit |
| 4. | SLTP (terpadu) | : | 12 | unit |
| 5. | PLS/Pesantren | : | 4 | unit |
| 6. | SMA/SMK | : | 2 | unit |
| 7. | PT | : | - | |
| **Keagamaan/Tempat Ibadah** | | | | |
| 1. | Jumlah Mesjid Jami | : | 12 | unit |
| 2. | Jumlah majlis Ta'lim/Madrasah | : | 45 | unit |
| 3. | Madrasah/Langgar | : | 14 | unit |

**Ketenaga Kerjaan**

Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Desa Sukamantri sampai akhir tahun 2017, masih menunjukkan keadaan kondusif, walaupun di pihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak. Keadaan ini semakin sulit dikendalikan sebagai akibat krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM. Banyaknya pencari kerja di Desa Sukamantri adalah sebagai akibat penambahan angkatan kerja baru dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini terus berlangsung di berbagai lapisan dan tingkatan sektor-sektor usaha strategis yang banyak menyerap tenaga kerja. Keadaan seperti ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap jumlah pencari kerja yang tidak terproyeksikan sebelumnya.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2017 sebanyak = 9.935 orang. Jumlah pencari kerja yang dapat tersalurkan dan ditempatkan di perusahaan-perusahaan maupun jenis pekerjaan lainnya sebanyak = 6.629 orang, sedangkan sisanya sebesar = 3.306 orang belum mendapatkan perkerjaan, untuk tahun 2016 jumlah pencari kerja laki-laki sebesar 4.892 Orang

**Kebudayaan**

Kebudayaan yang ada di Desa Sukamantri merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran Nilai Agama Islam. Salah satu aspek yang ditangani dan terus dilestarikan secara berkelanjutan adalah pembinaan berbagai kelompok kesenian.

Pemerintah terus membina kelompok dan organisasi kesenia yang ada, walaupun dengan keterbatasan dana yang dialokasikan, namun semangat para pewaris kebudayaan di Desa Sukamantri terus berusaha menjaga, merawat, serta memeliharanya agar budaya dan kelompok kesenian tersebut terus terpelihara.

Beberapa kelompok kesenian yang ada di Desa Sukamantri yang masih eksis dan terawat walaupun kondisinya sangat memprihatinkan diataranya dapat dilihat dilihat pada tabel dibawah ini.

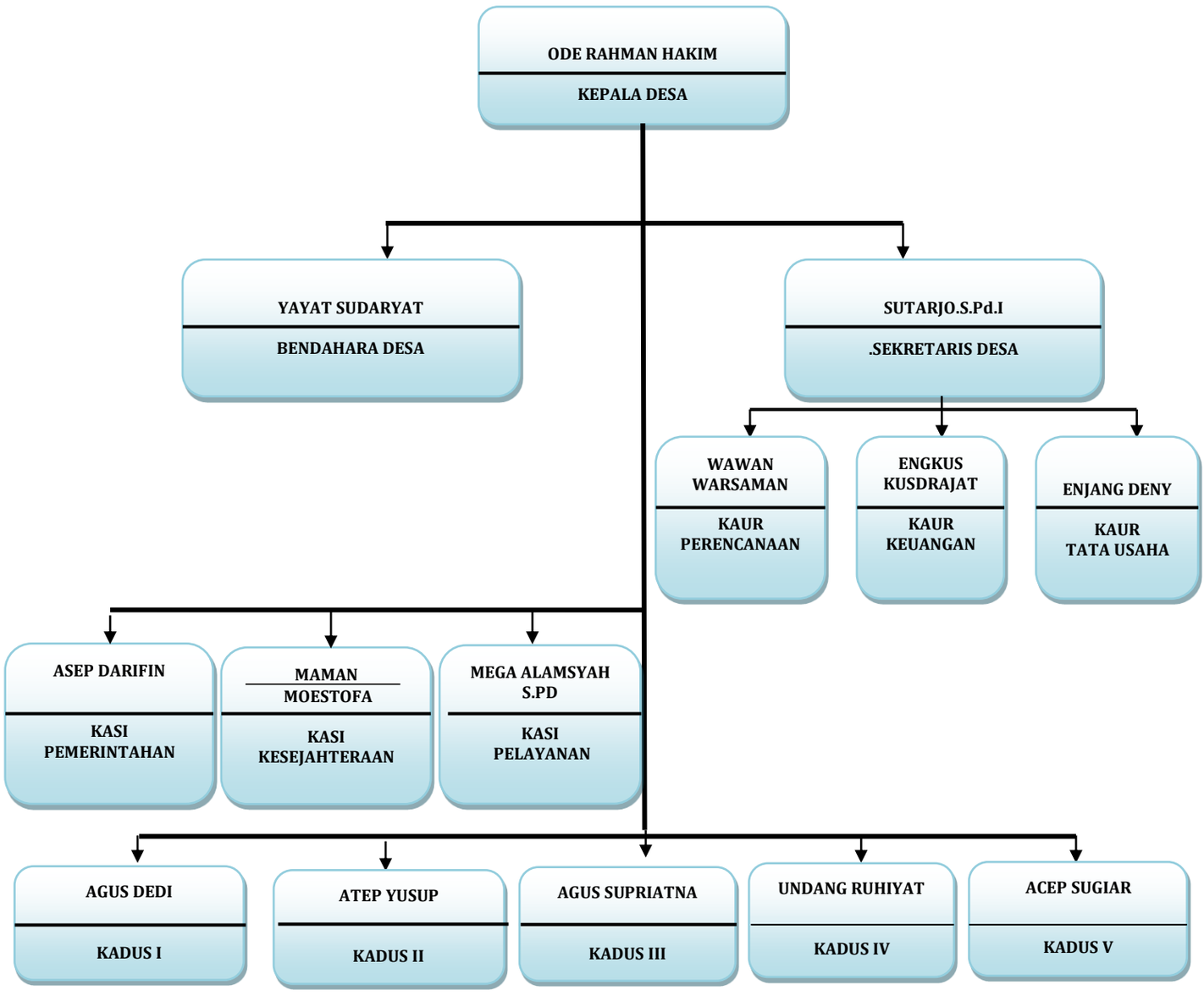
## 2.3. Kelembagaan Desa

2.31. Perangkat Desa

| | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ Kepala Desa | : | 1 | orang |
| ✓ Sekretaris Desa | : | 1 | orang |
| ✓ Kepala Urusan | : | 3 | orang |
| ✓ Kepala Seksi | : | 3 | orang |
| ✓ Kepala Dusun | : | 5 | orang |
| ✓ Staf Desa | : | 2 | orang |
| 2.3.2. Badan Permusyawaratan Desa | : | 11 | orang |
| 2.3.3. Kelembagaan Masyarakat | | | |
| ✓ Kamtibmas | : | 2 | orang |
| ✓ Rukun Warga | : | 16 | RW |
| ✓ Rukun Tetangga | : | 66 | RT |
| ✓ Anggota Linmas | : | 20 | orang |
| ✓ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | : | 5 | orang |
| ✓ Tim Penggerak PKK | : | 8 | orang |
| ✓ Karang Taruna | : | 10 | orang |
| ✓ Majlis Ulama Indonesia Desa (MUI) | : | 7 | orang |
| ✓ Amil (pembantu pencatat nikah) | : | 2 | orang |
| ✓ Forum Kesehatan Masyarakat Desa | : | 8 | orang |

### 2.3.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DESA SUKAMANTRI**



**2.3.5.Dinamika Konflik**

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan, Sehingga dapat disimpulkan bahwa dinamika mengandung arti sebuah kekuatan yang selalu bergerak dan berkembang untuk dapat menyesuaikan diri pada suatu keadaan sesuai dengan gaya penyebabnya.

Sedangkan konflik merupakan suatu proses atau keadaan dimana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai atau tuntutan dari masing-masing pihak.

Berdasarkan berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinamika konflik disuatu Desa adalah suatu keadaan yang selalu berubah, dimana terdapat sebuah perkumpulan yang memiliki tujuan masing-masing dan tidak selaras dalam perjalanannya sehingga menimbulkan berbagai masalah baru yang merugikan banyak pihak.

Mengendalikan konflik berarti menjaga tingakat konflik yang kondusif bagi perkembangan suatu Desa sehingga dapat berfungsi untuk menjamin efektivitas dan dinamika yang optimal. Namun bila konflik telah terlalu besar dan disfungsional, maka konflik perlu diturunkan intensitasnya, antara lain dengan cara

1. Mempertegas atau menciptakan tujuan bersama. Perlunya dikembangkan tujuan kolektif di antara dua atau lebih kelompok yang berkepentingan .
2. Membentuk forum bersama untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah bersama. Pihak-pihak yang berselisih membahas sebab-sebab konflik dan memecahkan permasalahannya atas dasar kepentingan yang sama.
3. Meningkatkan intensitas interaksi antar unit-unit kerja, dengan demikian diharapkan makin sering pihak-pihak berkomunikasi dan berinteraksi, makin besar pula kemungkinan untuk memahami kepentingan satu sama lain sehingga dapat mempermudah kerjasama.

**2.3.6.Masalah**

*Masalah* adalah perbedaan antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya.
Setelah melakukan kajian melalui sketsa desa, kalender musim, dan diagram kelembagaan, masalah yang dimiliki Desa Sukamantri sangat komplek.

Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukangan didapati masalah sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| **I.** | **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA** |
| **a.** | **Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa** |
| | ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan indikator capaian kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat administrasi desa setiap tahun selama 6 tahun RPJMDes; |
| | ✓ Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator sasaran capaian target administrasi desa yaitu terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap tahun selama 6 tahun RPJMDes.- |
| | ✓ Penyediaan Jasa Perizinan Kenadaraan Dinas / Operasional Pemerintahan Desa, dengan indikator sasaran terpenuhinya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional Pemerintahan Desa setiap tahun selama 6 tahun; |
| | ✓ Penyediaan Jasa dan Alat Kebersihan Kantor Desa, dengan indikator sasaran / target capaian yaitu terpenuhinya kebutuhan jasa / tenaga dan bahan serta alat kebersihan ruang dan lingkungan kantor desa setiap tahun selama 6 tahun RPJMDes.- |
| | ✓ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, untuk terpenuhinya kebutuhan perbaikan perlatan kerja yang rusak setiap tahun selama 6 tahun. |
| | ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor, untuk terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor demi lancarnya administrasi pemerintahan desa. |
| | ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, untuk terpenuhinya kebutuhan pencetakan dan penggandaan demi lancarnya adminstrasi pemerintahan desa. |
| | ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi internal Desa, |
| | ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Desa dan ke Luar Desa. |
| **b.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa** |
| | ✓ Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemerintahan Desa. |
| | ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, untuk terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (Lemari Berkas, Jam Dinding, Mesin Tik, Komputer, Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja, Meja rapat, Kursi rapat, LCD Projector, Layar LCD, |

| | |
|---|---|
| | Sound System untuk rapat dll). |
| | ✓ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. |
| **c.** | **Pengembangan data/informasi Perencaaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Desa** |
| | ✓ Kegiatan Penyusunan Profil Desa, yaitu untuk tersedianya data /informasi tentang gambaran lengkap tentang kondisi eksisting desa untuk bahan acuan kebijakan umum desa setiap tahun selama 6 tahun (Kegiatan wajib). |
| | ✓ Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (kegiatan pilihan); |
| | ✓ Penyusunan Perencanaan Desa; (Kegiatan wajib). |
| **II.** | **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** |
| **a.** | **Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan Kebudayaan** |
| | ✓ Perlu peningkatan sarana/prasarana Pelayanan Pendidikan anak Desa. |
| | ✓ Perlu pengadaan / Pemeliharaan sarana akses digital pendidikan desa. |
| | ✓ Belum ada taman bacaan masyarakat |
| | ✓ Belum ada balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; |
| | ✓ Belum ada Pengembangan dan pembinaan sanggar seni |
| **b.** | **Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Infrasruktur/Lingkungan Desa** |
| | ✓ Kegiatan Pembuatan Jalan dan Jembatan Desa. |
| | ✓ Kegiatan Peningkatan Jalan Produksi Pertanian. |
| | ✓ Kegiatan Pemeliharaan dan rehab Drainase. |
| | ✓ Kegiatan Perkerasan jalan Desa. |
| | ✓ Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa. |
| | ✓ Kegiatan Pemeliharaan Tambal Sulam untuk Peningkatan Jalan Desa |
| | ✓ Kegiatan Rehab Sedang / Berat Jalan Desa. |
| | ✓ Kegiatan Perkuatan Fondasi Bibir jalan Desa. |
| | ✓ Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Desa. |
| | ✓ Kegiatan Pembuatan Jalan Permukiman Desa dan Lahan Pertanian. |
| | ✓ Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Desa. |
| | ✓ Kegiatan Normalisasi Sungai Cipalemahan |
| | ✓ Kegiatan Pengerukan sampah sungai Cipalemahan |
| | ✓ Kegiatan pembuatan DAM/Embung |
| **c.** | **Pembangunan/pemanfaatan/pemeliharaan sarana/prasarana kesehatan** |
| | ✓ Kegiatan Pengadaan Sumur Bor / Sumur Pompa |
| | ✓ Kegiatan Perkuatan Sistem Drainase Desa, |
| **d.** | **Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif** |
| | ✓ Kegiatan Pengadaan / Pembangunan Gedung Serba Guna Desa, BUMDes melalui retribusi/Jasa Penyediaan Ruang /Tempat Pertemuan, Pertandingan Olah raga, Acara Perkawinan warga Desa dll. |
| | ✓ Peningkatan ekonomi Alternatif |
| **e.** | **Pelestarian Lingkungan Hidup** |
| | ✓ Kegiatan penyediaan lahan relokasi warga |
| | ✓ Kegiatan TPT Daerah Aliran Sungai Cipelemahan |
| **III.** | **PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** |
| | ✓ Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Keamanan dan Ketertiban |
| | ✓ Pembinaan Kerukunan Umat Bergama. |
| | ✓ Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Seni dan Olah Raga. |
| | ✓ Pembentukan kelompok FPRB di tingkat Dusun |
| | ✓ Kegiatan PKK Desa. |
| | ✓ Kegiatan Pengadaan alat/media komunikasi/informasi, edukasi FPRB |
| | ✓ Pembuatan Plang Jalur Evakuasi |
| **IV.** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN APARATUR DESA** |
| a. | Peningkatan Sumberdaya Aparatur Desa, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD dan BPD |
| | ✓ Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa |
| | ✓ Penyertaan Bimtek Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa |

| | |
|---|---|
| | ✓ Penyertaan Bimtek Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa |
| | ✓ Penyertaan Bimtek Pelaporan dan Pengendalian Sistem Akuntabilitas Pemerintahan Desa |
| | ✓ Penyertaan Bimtek Tata Kelola Administrasi Keuangan Desa |
| | ✓ Penyertaan Bimtek Penyusunan APBDes |
| b. | Pendidikan dan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan |
| | ✓ Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Pengolahan Hasil-hasil Pertanian |
| | ✓ Pendidikan dan Pelatihan Ketersampilan Usaha Budidaya Jamur Merang |
| | ✓ Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Jasa Penjahit |
| c. | Pendidikan dan Pelatihan bagi Kader PKK |
| | ✓ Sosialisasi dan Promosi Kesehatan Lingkungan Rumah Tangga |
| | ✓ Sosialisasi dan Promosi Kesehatan Anak Sekolah |
| | ✓ Fasilitasi Jasa Pelayanan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah |
| | ✓ Fasilitasi Jasa Pelayanan Kesehatan Terpadu pada Posyandu |
| d. | Peningkatan Kapasitas Masyarakat |
| | ✓ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | ✓ Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Tani |
| | ✓ Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Desa |
| | ✓ Sosialisasi Kadarkum Rumah Tangga Desa |
| | ✓ Kegiatan Penyuluhan kesehatan |
| | ✓ Peningkatan Kapasitaskesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana |

## BAB III

## RENCANA ANGGARAN

### 3.1.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN

Rencana Anggaran pendapatan disusun berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa yang mengacu kepada Rencana Anggaran Desa Tahun 2017 Dari musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan, diantaranya bahwa anggaran Pendapatan rencananya akan didapat dari :

- Alokasi Dana Desa : Rp. 912.045.000.-
- Bagi Hasil Pajak Daerah : Rp. 126,827,500.-
- Bagi Hasil Retribusi Daerah : Rp. 10.060,800.-
- Program Dana Desa : Rp. 954.607.000.-
- Program Raksa Desa : Rp. 50.000.000.-
- Bantuan Propinsi : Rp. 165.000.000.-

**J u m l a h …….. : Rp.2,218,540,300.-**

*(Dua milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah)*

### 3.2.PERUNTUKAN ANGGARAN BIAYA

Rencana Anggran Biaya yang yang telah disusun oleh secara terperinci dalam lampiran Proposal.

## BAB IV

## PENUTUP

Demikian Proposal ini kami buat sebagai gambaran bentuk rencana Anggaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteran Aparatur Pemerintah Desa agar mampu menyelenggarakan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Besar harapan kami dapat terkabulnya permohonan Bantuan ini, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA SUKAMANTRI

**ODE RAHMAN HAKIM**